

20250213-8632-0036



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175

Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR: 421.3/0036/426.116/2025

Berdasarkan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: TK PKK TUMBUH KEMBANG
Nomor Induk Berusaha (NIB)	
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: 0022161.AH.01.04 TAHUN 2016
Nama Yayasan	: PAUD PKK TUMBU <mark>H KE</mark> MBANG
NPWP Yayasan	: 438527772625000
Alamat Yayasan	: DUSUN KRAJAN RT 003 RW 001 DESA BRUMB <mark>U</mark> NGAN KIDUL KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: TK PKK TUMBUH KEMBANG
NPWP Lembaga	: 314146200625000
Alamat Lembaga	: <mark>DUSUN KRAJAN RT</mark> 03 RW 001 DESA BRUM <mark>B</mark> UNGAN KIDUL KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO
NSS	: 002052130006
NPSN	: 20562837
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/050/426.101/2025 Tanggal 06 FEBRUARI 2025
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 12 Februari 2028

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 13 FEBRUARI 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO



AGUS MUKSON, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19700817 199003 1 007